



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
10. Bakal Calon adalah penduduk Desa warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
11. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/ atau ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang berhak dipilih.

12. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
14. Putra Desa adalah seseorang yang lahir dan pernah bertempat tinggal di Desa.
15. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program.
16. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
17. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.
18. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa di Kabupaten Pemalang.
18. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Hari adalah hari kerja pemerintah Desa atau pemerintah Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II LOWONGAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Lowongan jabatan Kepala Desa dihitung sejak:
 - a. Kepala Desa meninggal dunia;
 - b. diterimanya/ diumumkankannya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa;
 - c. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. diresmikannya Desa persiapan menjadi Desa baru.
- (2) Guna mengisi lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pengangkatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa.

- (3) BPD harus memproses Pemilihan Kepala Desa bagi jabatan Kepala Desa yang lowong bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhasil memperoleh Calon Kepala Desa Terpilih, maka Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

BAB III AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya jabatan Kepala Desa serta memuat kewajiban, tugas, laporan dan keuangan yang belum dilaksanakan oleh Kepala Desa selama menjabat.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang akan memasuki akhir masa jabatan melakukan penyusunan laporan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Masa Jabatan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu bahan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (6) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang akan memasuki akhir masa jabatan dilakukan pemeriksaan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pemeriksa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari, Inspektur sebagai Ketua Tim, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Sekretaris Tim, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Anggota, Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai Anggota, Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota, serta Camat yang terkait sebagai Anggota.
- (5) Untuk membantu tugas Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menunjuk Tim Teknis Pemeriksa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
- (6) Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan fungsi Kepala Desa yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (7) Ruang lingkup materi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kebijakan Desa;
 - b. kelembagaan Desa;
 - c. keuangan Desa; dan
 - d. kekayaan Desa.
- (8) Batasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa jabatan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Temuan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebelum memasuki akhir masa jabatan atau sebelum pencalonan Kepala Desa.
- (2) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan sebagai Kepala Desa periode berikutnya, jika hasil temuan pemeriksaan akhir masa jabatan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pengajuan izin pencalonan Kepala Desa tidak dapat dipertimbangkan oleh Bupati, dan temuan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan akan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Bagi Kepala Desa yang tidak mencalonkan lagi, jika temuan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka yang bersifat administratif, berupa keuangan dan kekayaan Desa dijadikan sebagai catatan dan diumumkan kepada masyarakat, oleh BPD pada papan pengumuman Desa.

Pasal 7

Apabila temuan hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya maka yang bersifat administratif, berupa keuangan dan kekayaan Desa dijadikan sebagai catatan dan akan diumumkan kepada masyarakat serta pencalonannya tidak dapat dipertimbangkan.

BAB IV PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN Bagian Kesatu Keanggotaan dan Susunan Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan atau paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa, BPD harus memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD dengan mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Lainnya.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, golongan profesi dan pemuka masyarakat lainnya diluar anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Susunan Panitia Pemilihan dapat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi berasal dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, unsur Perangkat Desa dan unsur Tokoh Masyarakat namun bukan pengurus atau anggota BPD.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Seksi Pendaftaran Pemilih, Seksi Pendaftaran Calon, Seksi Pemungutan Suara, Seksi Keamanan, Seksi Logistik, Seksi Konsumsi.
- (3) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya yang dipandang mampu menjalankan tugas dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan dilarang merangkap sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, maka sejak pelantikan yang bersangkutan diberhentikan dan kedudukannya diganti dan diutamakan dari unsur yang sama.

- (6) Susunan dan jumlah anggota Panitia Pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan Desa.

Pasal 10

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan wajib menyusun paling sedikit 5 (lima) Peraturan Panitia Pemilihan, yakni : tata cara pendaftaran pemilih, tata cara penjaringan, tata cara penyaringan, tata cara kampanye dan tata cara pemungutan suara serta menyusun jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa dan ketentuan lain yang diperlukan.
- (2) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan berkewajiban memperhatikan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Guna ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dalam menyusun tata cara dan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa, serta pelaksanaannya dikonsultasikan kepada Camat.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan

Pasal 11

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menetapkan tata cara pendaftaran pemilih;
- b. menetapkan tata cara penjaringan Bakal Calon;
- c. menetapkan tata cara penyaringan Bakal Calon;
- d. menetapkan tata cara kampanye;
- e. menetapkan tata cara pemungutan suara;
- f. menetapkan tata kerja Panitia Pemilihan;
- g. menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
- h. mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- i. menyelenggarakan pendaftaran Pemilih;
- j. mengumumkan Daftar Pemilih;
- k. menyelenggarakan penjaringan Bakal Calon:
 - a) mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa;
 - b) menerima berkas pencalonan/ persyaratan administrasi.
- l. menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon:
 - a) meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - b) menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - c) mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - d) melaksanakan ujian dan menyelenggarakan seleksi kesehatan.
- m. mengajukan Bakal Calon yang berhak dipilih kepada BPD;
- n. mengumumkan Calon yang berhak dipilih;
- o. mengumumkan tempat dan waktu Pemungutan Suara;
- p. menyelenggarakan Pemungutan Suara;

- q. melaksanakan Penghitungan Suara;
- r. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;
- s. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
- t. mengumumkan hasil Penghitungan Suara;
- u. menyerahkan Berita Acara Pemilihan, laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- v. menyelenggarakan pemungutan suara ulang apabila diperlukan;
- w. melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dapat meminta fasilitasi dari Pemerintah Desa, BPD, Camat dan Bupati.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, penjelasan/ keterangan, pembekalan/ pengarahan dan fasilitasi lain yang diperlukan.
- (3) Untuk keperluan pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/ Camat dapat membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Keputusan Camat.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi persyaratan pencalonan, pemberian penjelasan/ keterangan, pemberian pembekalan/ pelatihan/ bimbingan teknis, pengarahan, pemantauan serta kegiatan yang mempermudah dan memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dapat dibantu Petugas Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas antara lain sebagai:
 - a. pencacah/ pendaftar penduduk;
 - b. pembuat naskah ujian Pemilihan Kepala Desa;
 - c. pengawas ujian Pemilihan Kepala Desa;
 - d. petugas keamanan;
 - e. petugas pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - f. petugas lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dan Petugas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengangkat sumpah/ janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/ janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa".
- (3) Susunan kata-kata sumpah/ janji Petugas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Petugas Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa".
- (4) Pengambilan sumpah/ janji Panitia Pemilihan dapat dilakukan dalam forum rapat pembentukan Panitia Pemilihan dipimpin oleh Ketua BPD.
- (5) Pengambilan sumpah/ janji Petugas Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan menjelang pelaksanaan tugas dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan dan Petugas Pemilihan menandatangani Berita Acara Pengambilan sumpah/ janji.

Pasal 15

Panitia Pemilihan mempunyai wewenang:

- a. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. menetapkan hasil tes kesehatan Bakal calon;
- c. menetapkan Calon yang lulus ujian penyaringan apabila Calon lebih dari 5 (lima);
- d. mengusulkan penggantian anggota Panitia Pemilihan; dan
- e. menunjuk petugas untuk membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada BPD.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan (tahapan Pemilihan Kepala Desa) disertai data dan kelengkapannya;
 - b. laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah; dan
 - c. laporan administrasi untuk keperluan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dan pelantikan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling lama 2 (dua) hari setelah pemungutan suara, telah disampaikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Pedoman Kerja Panitia Pemilihan

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD dan Tata Cara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BPD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DESA

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Susunan Tim Pengawas Desa

Pasal 18

- (1) Guna mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, BPD membentuk Tim Pengawas Tingkat Desa, selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa.
- (2) Pembentukan Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembentukan Panitia Pemilihan.
- (3) Pembentukan Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat BPD Desa dengan mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Masyarakat di Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Tim Pengawas Desa berasal dari anggota BPD dan Tokoh Masyarakat.

- (2) Jumlah keanggotaan Tim Pengawas Desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota.
- (4) Sekretaris Tim Pengawas dapat ditunjuk dari Sekretaris BPD yang dipandang mampu melaksanakan tugas.
- (5) Tim Pengawas Desa dilarang merangkap sebagai Ketua BPD.
- (6) Dalam hal Tim Pengawas Desa diangkat sebagai Ketua BPD atau telah mendaftarkan sebagai Bakal Calon, maka sejak pelantikan atau diterimanya pendaftaran yang bersangkutan diberhentikan dan kedudukannya diganti.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Tim Pengawas Desa

Pasal 20

Tim Pengawas Desa mempunyai tugas:

- a. mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan;
- b. menerima laporan dan/ atau pengaduan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon, Calon, masyarakat dan pihak-pihak lain;
- c. meneruskan laporan dan/ atau pengaduan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyusun Peraturan Tim Pengawas Desa tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengawas Desa dapat meminta fasilitasi kepada Pemerintah Desa, BPD, Camat, Tim Pengawas Kecamatan dan Bupati.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, penjelasan/ keterangan, pembekalan/ pengarahan dan fasilitasi lain yang diperlukan.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/ Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Keputusan Camat.

Pasal 22

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Tim Pengawas Desa mengangkat sumpah/ janji yang dipimpin oleh Ketua BPD.

- (2) Susunan kata-kata sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/ Tuhan saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Tim Pengawas Desa dalam Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa”
- (3) Pengambilan sumpah/ janji Tim Pengawas Desa dapat dilakukan dalam forum rapat pembentukan Tim Pengawas.
- (4) Anggota Tim Pengawas Desa menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji.

Pasal 23

Tim Pengawas Desa mempunyai kewajiban:

- a. mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berjalan bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. menyampaikan kejadian atau dugaan pelanggaran secara tertulis kepada Panitia Pemilihan untuk mendapat penyelesaian setiap tahapan;
- c. menyampaikan laporan tertulis kepada BPD setiap dugaan pelanggaran dengan tembusan Camat dan Tim Pengawas Kecamatan;
- d. meneruskan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, kepada pihak berwenang apabila terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- e. memberikan penjelasan kepada masyarakat dan segenap elemen masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
- f. dapat melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 24

- (1) Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada BPD, terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Desa disertai data dan kelengkapannya;
 - b. laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, telah disampaikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Pedoman dan Tata Cara Kerja Tim Pengawas Desa

Pasal 25

- (1) Tim Pengawas Desa dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa, dan Tata Tertib Pengawasan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan BPD.
- (2) Tim Pengawas Desa dalam melaksanakan tugasnya membuat Tata Cara Pengawasan berbentuk Peraturan yang ditetapkan oleh Tim Pengawas Desa.
- (3) Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa dan Tata Tertib Pengawasan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Tata Cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Tim Pengawas Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setiap tahapan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk ditindaklanjuti atau diselesaikan.
- (3) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan, Tim Pengawas Desa melaporkan kepada BPD.
- (4) Berdasarkan laporan dari Tim pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD mengundang Panitia Pemilihan untuk klarifikasi.
- (5) Berdasarkan hasil klarifikasi, BPD memberikan teguran kepada Panitia Pemilihan dengan kewajiban menyelesaikan hasil pengawasan apabila dinyatakan benar dan mengembalikan kepada Tim Pengawas dengan penjelasan apabila hasil pengawasan dinyatakan tidak benar.

Pasal 27

- (1) Tim Pengawas Desa setelah menerima aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, segera melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.
- (2) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneruskan kepada Panitia Pemilihan dan pihak berwenang dengan tembusan Tim Pengawas Kecamatan.
- (3) Hasil klarifikasi aduan terkait administrasi tahapan Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan Tim Pengawas Kecamatan.

- (4) Apabila aduan dimaksud terkait dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Tim Pengawas Desa meneruskan aduan kepada pihak berwenang dengan tembusan Tim Pengawas Kecamatan.

BAB VI
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
TINGKAT KECAMATAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Susunan Tim Pengawas Kecamatan

Pasal 28

- (1) Di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengawas Kecamatan dengan Keputusan Camat guna mendukung tugas-tugas dan kewajiban Tim Pengawas Tingkat Desa.
- (2) Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Kecamatan, 1 (satu) orang unsur Polsek, dan 1 (satu) orang unsur Koramil.

Pasal 29

- (1) Susunan Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari:
 - a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - c. Satu Unsur Polsek sebagai anggota;
 - d. Satu unsur Koramil sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Seksi/ Pelaksana sebagai anggota.
- (2) Dalam Tim Pengawas Kecamatan, Camat, Kapolsek, dan Danramil yang berkedudukan sebagai penasehat.
- (3) Tim Pengawas Kecamatan dilarang merangkap sebagai anggota BPD yang berkenaan.
- (4) Dalam hal Tim Pengawas Kecamatan mutasi/ pindah maka keanggotaannya digantikan unsur yang sama dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Tim Pengawas Kecamatan

Pasal 30

Tim Pengawas Kecamatan mempunyai tugas:

- a. mengawasi Tim Pengawas Desa dalam Pemilihan Kepala Desa;

- b. menerima adanya laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa baik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon, Calon, masyarakat, dan pihak-pihak lain.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengawas Kecamatan dapat meminta fasilitasi dari Camat dan Bupati.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, penjelasan/ keterangan, pembekalan/ pengarahan dan fasilitasi lain yang diperlukan.
- (3) Untuk keperluan pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/ Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Keputusan Camat.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kecamatan.

Pasal 32

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Tim Pengawas Kecamatan mengangkat sumpah/ janji yang dipimpin oleh Camat
- (2) Susunan kata-kata sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Tim Pengawas Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa".
- (3) Pengambilan sumpah/ janji Tim Pengawas Kecamatan dapat dilakukan dalam forum rapat dinas atau ditentukan lain oleh Camat.
- (4) Anggota Tim Pengawas Kecamatan menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji.

Pasal 33

Tim Pengawas Kecamatan mempunyai kewajiban:

- a. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, kepada pihak berwenang apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. memfasilitasi dan mengawasi Tim Pengawas Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 34

- (1) Tim Pengawas Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Pertanggungjawaban Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan kegiatan disertai data dan kelengkapannya.
- (4) Tim Pengawas Kecamatan melaporkan setiap terjadi pelanggaran Pemilihan Kepala Desa kepada Camat.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

Bagian Ketiga

Pedoman dan Tata Cara Kerja Tim Pengawas Kecamatan

Pasal 35

Tim Pengawas Kecamatan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Tim Pengawas Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tim Pengawas Desa.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pengawas Desa untuk ditindaklanjuti atau diselesaikan.
- (3) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Desa, maka Tim Pengawas Kecamatan menyerahkan kepada BPD.
- (4) Berdasarkan penyerahan dari Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD mengundang Tim Pengawas Desa untuk klarifikasi.
- (5) Berdasarkan hasil klarifikasi, BPD memberi teguran kepada Tim Pengawas Desa apabila terbukti ada pelanggaran dengan kewajiban menyelesaikan hasil pengawasan.

Pasal 37

- (1) Tim Pengawas Kecamatan setelah menerima aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, segera memfasilitasi Tim Pengawas Desa untuk melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.
- (2) Dalam hal aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak selesai, maka Camat berwenang menyelesaikannya.

BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA SERENTAK

Pasal 38

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan Kepala Desa, Bupati memberitahukan kepada BPD mengenai kepastian pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan/ atau melalui sosialisasi.

Pasal 39

- (1) Guna pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menetapkan waktu pemungutan suara dengan Keputusan Bupati untuk disampaikan kepada BPD.
- (2) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD telah menerima kepastian waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mulai memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa.

Pasal 40

- (1) Sebelum membentuk Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa, BPD mendapat fasilitasi dari Bupati dan Camat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pembekalan, pelatihan, pengarahan dan pemberian pedoman.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa dan acuan administrasi serta jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 41

BPD dan Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menetapkan waktu pemungutan suara diluar waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Persyaratan menjadi Bakal Calon, disamping pelamar harus memenuhi syarat dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, kepada pelamar diwajibkan melengkapai persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. mengajukan surat lamaran pencalonan Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan, yang ditulis dengan tangan sendiri diatas kertas bermeterai;
- b. foto copy ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/ surat tanda tamat belajar tertinggi yang dimiliki dan dilegalisir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran:
 - 1) sekolah negeri:
 - a) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas oleh Kepala Sekolah;
 - b) perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor/ Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisir ijazah/ surat tanda tamat belajar.
 - 2) sekolah swasta:
 - a) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota ;
 - b) perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor/ Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisir ijazah/ surat tanda tamat belajar.
- c. foto kopi akta kelahiran yang dilegalisir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota, bagi Bakal Calon yang lahir di luar Jawa dapat dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- d. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 3) tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 4) tidak pernah terlibat mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Pemalang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah di Kabupaten Pemalang;
- g. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana formulir A;
- h. surat pernyataan bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, Formulir B;

- i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa sebagaimana formulir C dan surat pencalonan dari warga Desa setempat beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk paling banyak 25 (dua puluh lima) orang yang mempunyai hak pilih;
 - j. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan atau lebih dari Camat sebagaimana formulir D, dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan sebagaimana formulir E;
 - k. surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa sebagaimana formulir F;
 - l. surat pernyataan tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana formulir G;
 - m. surat keterangan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun tidak terputus-putus sebelum pendaftaran, yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga/ Ketua Rukun Warga dan Kepala Desa dilampiri foto kopi Kartu Tanda Penduduk WNI dan Kartu Keluarga sebagaimana formulir H dan formulir I;
 - n. surat keterangan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat bagi putra Desa dikeluarkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat dilampiri foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana formulir J;
 - o. surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana formulir K;
 - p. surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat diketahui Kepala Desa dan BPD serta Majelis Ulama Indonesia (Desa/ Kecamatan) atau Lembaga Keagamaan lain, sebagaimana formulir L; dan
 - q. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Bagi Putra Desa disamping harus melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf m, juga harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan pada saat mendaftar dan melampirkan surat pernyataan putra Desa disaksikan 2 (dua) orang penduduk Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa dengan disahkan oleh Camat, sebagaimana Formulir M.
- (3) Putra Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seseorang yang:
- a. dilahirkan dari seorang Ibu yang pada saat melahirkan sudah terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan; dan
 - b. pernah terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif.

- (4) Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Masyarakat dan Kepala Desa dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/ nasional dan bukti pengumuman/ selebaran yang diumumkan di Desa setempat, sebagaimana formulir N.
- (5) Bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat izin tertulis dari atasan yang berwenang.
- (6) Bagi perangkat Desa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (7) Bagi Kepala Desa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat izin tertulis dari Bupati.
- (8) Bentuk formulir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan N sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV.

Pasal 43

- (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n disahkan oleh Camat.
- (2) Nama Bakal Calon dan identitas lain yang tercantum dalam dokumen berkas pencalonan harus sama sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pasal 44

- (1) Syarat berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa adalah yang memiliki Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar.
- (2) Yang dimaksud dengan kategori Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat adalah:
 - a. sekolah umum:
 1. SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama);
 2. SMP (sekolah menengah pertama);
 3. SLTP uper dan SMP uper (lulus ujian Persamaan SLTP, SMP).

- b. sekolah kejuruan selain guru:
 - 1. ST (Sekolah Teknik);
 - 2. ST 4 (sekolah teknik 4 tahun);
 - 3. SKP/ SKKP (Sekolah Kepandaian Putri/ Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 - 4. SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 - 5. STP/ STPL (Sekolah Teknik Pertama/ Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);
 - 6. STR (Sekolah Teknik Rendah);
 - 7. SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
 - 8. KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
 - 9. KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 - 10. Sekolah STN (Sekolah Teknik Negeri).
- c. Sekolah Guru B (SGB);
- d. Pendidikan Guru Agama (4 Tahun);
- e. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- f. Kejar Paket B dan telah mengikuti Ujian Akhir Nasional;
- g. Wustho dan telah mengikuti Ujian Akhir Nasional; dan
- h. Pendidikan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan disetarakan dengan SLTP.

Pasal 45

- (1) Surat lamaran pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai ditujukan kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Surat lamaran dan berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan pada saat pendaftaran Calon.
- (3) Surat lamaran pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis tangan sendiri oleh Bakal Calon dihadapan Panitia Pemilihan.

BAB IX MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Menjelang Pemilihan Kepala Desa

Pasal 46

- (1) Pemilihan Kepala Desa karena masa jabatan Kepala Desa berakhir, penentuan waktu pemungutan suara paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak maka waktu pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Enam bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pendaftaran Pemilih

Pasal 48

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama-nama penduduk warga Desa yang mempunyai hak memilih.

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pencacahan penduduk dan menjangring penduduk Desa setempat yang mempunyai hak memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Nama-nama penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kartu Keluarga atau abjad masing-masing dusun dalam Daftar Pemilih Sementara dan diurutkan sesuai angka.
- (3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, kemudian diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan cara dipasang di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat pada tiap-tiap dusun, Kantor Kepala Desa dan Sekretariat Panitia Pemilihan serta disampaikan kepada Bakal Calon atau Calon.
- (4) Apabila terdapat usul dan saran perbaikan atau ditemukan kekeliruan, maka Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperbaiki selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Akhir dan apabila tidak terdapat usul dan saran perbaikan, langsung ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Akhir dan diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditujukan untuk memberi kesempatan kepada penduduk Desa setempat untuk melaksanakan kewajiban berperan aktif dalam pendaftaran pemilih berupa menyampaikan usul dan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Usul dan saran perbaikan Daftar Pemilih Sementara yang diajukan lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

- (7) Panitia Pemilihan mempertimbangkan usul dan saran perbaikan Daftar Pemilih Sementara Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk diperbaiki dan selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dibuat rangkap 4 (empat), selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.
- (8) Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh Camat disimpan oleh Panitia Pemilihan untuk keperluan pemungutan suara.
- (9) Format Daftar Pemilih Sementara/ Daftar Pemilih Sementara Akhir/ Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) tercantum pada Lampiran XIV, Lampiran XV, dan Lampiran XVI.

Pasal 50

- (1) Warga Desa yang pindah penduduk keluar Desa, meninggal dunia, diangkat menjadi anggota TNI/ Polri, dan tidak memenuhi persyaratan memilih setelah Daftar Pemilih Tetap disahkan oleh Camat, namanya dicoret dari Daftar Pemilih Tetap dan yang bersangkutan tidak diberi undangan.
- (2) Warga Desa yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap karena kekeliruan teknis yaitu warga terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Sementara Akhir namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, dikembalikan haknya dengan dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap dan dimintakan pengesahan kembali kepada Camat.

Pasal 51

- (1) Warga Desa yang tidak memenuhi syarat memilih namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dilarang memberikan suara pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Warga Desa yang tidak memenuhi syarat memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain karena terbukti:
 - a. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;
 - b. memiliki Kartu Keluarga dan/ atau Kartu Tanda Penduduk Desa lain;
 - c. penduduk warga Desa lain;
 - d. sudah diangkat menjadi anggota TNI/ Polri; dan
 - e. telah dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal seseorang yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu Desa, maka penetapan hak memilih dan dipilih seseorang dilihat status kependudukan terakhir yang dimiliki, dibuktikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Penduduk warga Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu, maka untuk menggunakan hak memilih dan/ atau dipilih yang digunakan status kependudukan terakhir yang dimiliki, dibuktikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

- (3) Penduduk warga Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda berupa Kartu Tanda Penduduk Nonelektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka untuk menggunakan hak memilih dan/ atau dipilih yang digunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Status kependudukan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi persyaratan terdaftar dan bertempat tinggal yang bersangkutan, 1 (satu) tahun bagi warga yang menggunakan hak dipilih dan 6 (enam) bulan bagi warga yang menggunakan hak memilih.

Bagian Ketiga Penjaringan Bakal Calon

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan pengumuman mengenai akan dibuka pencalonan Kepala Desa berupa pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum waktu pendaftaran Bakal Calon dimulai.
- (3) Lama waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 9 (sembilan) hari.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tidak ada atau hanya ada 1 (satu) yang mendaftar sebagai Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dalam batas waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (5) Dalam hal selesainya perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada atau hanya satu yang mendaftar sebagai Bakal Calon, maka setelah Kepala Desa berakhir masa jabatan akan diangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan menerima berkas pencalonan Bakal Calon selama waktu pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bukti penerimaan secara tertulis.
- (3) Berkas yang diterima oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berkas yang sudah lengkap secara fisik.
- (4) Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi sampai dengan batas waktu penutupan pendaftaran.
- (5) Apabila Bakal Calon tidak melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai batas waktu pendaftaran maka yang bersangkutan dinyatakan batal mendaftar sebagai Bakal Calon.

- (6) Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan menerima berkas, kelengkapan berkas dan dokumen lain pendaftaran Bakal Calon setelah waktu pendaftaran berakhir.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengecekan berkas pencalonan.
- (2) Apabila setelah dilakukan pengecekan, ternyata berkas pencalonan terdapat kekurangan dan/ atau keraguan tentang syarat yang telah ditentukan, maka berkas pencalonan dikembalikan dengan tanda terima dan yang bersangkutan diberi penjelasan serta diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila sampai dengan penutupan pendaftaran, tidak menyerahkan dan/ atau tidak melengkapi berkas pencalonan maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti pencalonan.

Pasal 56

Bakal Calon yang menyerahkan berkas pencalonan dan/ atau melengkapi berkas pencalonan setelah pendaftaran pencalonan ditutup, maka Panitia Pemilihan menyatakan Bakal Calon tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat Penyaringan Bakal Calon

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas pencalonan yang sudah lengkap, setelah pendaftaran ditutup.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan, klarifikasi dan penelitian keabsahan dokumen, kesamaan nama/ identitas lain dan kebenaran data/ keterangan yang tercantum dalam berkas pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 13 (tiga belas) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
- (5) Masyarakat/ Bakal Calon dapat menyampaikan keberatan/ sanggahan terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan selama jangka waktu pengumuman.
- (6) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- (7) Pengumuman Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi wajib disertai penjelasan dan alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Keberatan/ sanggahan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan mempertimbangkan dan memberikan tanggapan sebagaimana mestinya serta memberikan keputusan akhir terhadap keberatan/ sanggahan dengan keputusan Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dengan keputusan Panitia Pemilihan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak penutupan pendaftaran.

Pasal 58

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Panitia Pemilihan wajib berkoordinasi dengan pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten Pemalang serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 59

Bakal Calon yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) wajib mengikuti tes kesehatan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka menyaring Bakal Calon yang berbadan sehat, Panitia Pemilihan menyelenggarakan tes kesehatan bagi Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Berbadan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbadan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan.
- (3) Untuk keperluan tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- (4) Berdasarkan koordinasi dari Panitia Pemilihan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang membentuk Tim Dokter yang memiliki kompetensi untuk menguji kesehatan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (5) Hasil Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Surat Keterangan Lulus Uji Kesehatan dari Tim Dokter.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5), Panitia Pemilihan menetapkan hasil tes kesehatan Bakal Calon dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Bakal Calon yang lulus tes kesehatan dan Bakal Calon yang tidak lulus kesehatan.
- (3) Hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bakal Calon masing-masing dan/ atau diumumkan kepada masyarakat secara lisan atau lewat papan pengumuman.

Pasal 62

- (1) Bakal Calon yang dinyatakan lulus tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) apabila berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, langsung disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil tes kesehatan, jumlah Bakal Calon lebih dari 5 (lima) maka Panitia Pemilihan melaksanakan ujian penyaringan Bakal Calon secara tertulis.
- (3) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan dan masing-masing peserta mempunyai kesempatan yang sama.
- (4) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan model soal pilihan ganda.

Pasal 63

- (1) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama-nama Bakal Calon disertai rangking hasil ujian.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih disertai berkas pencalonan Calon.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVIII.

Pasal 64

- (1) Sebelum menetapkan Calon yang berhak dipilih, BPD meneliti berkas pencalonan menyangkut kelengkapan dan keabsahannya.
- (2) Berkas yang tidak lengkap dan diragukan keabsahannya dikembalikan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Calon yang tidak lengkap dan tidak sah berkas pencalonannya tidak dapat ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih
- (4) Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan Calon yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang dan diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 65

- (1) Materi ujian penyaringan untuk pembuatan bahan/ soal ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) sekurang-kurangnya:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pengetahuan mengenai pemerintahan Desa; dan
 - d. pengetahuan umum.
- (2) Pengadaan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Untuk keperluan pengadaan soal ujian dan pelaksanaan ujian, Panitia Pemilihan dapat menunjuk petugas/ tim penyusun soal dan petugas/ tim pengawas ujian yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan dan petugas/ tim penyusun soal ujian bertanggung jawab dan menjamin kerahasiaan naskah ujian.
- (5) Penunjukan Tim Penyusun dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil dari anggota Panitia Pemilihan dan/ atau dari kalangan profesi yang memiliki kompetensi yang memadai dalam penyusunan Naskah ujian.

Bagian Kelima Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 66

- (1) Sebelum mengikuti tahapan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Calon wajib menyampaikan visi dan misi Calon.
- (2) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari sebelum waktu pemungutan suara dan dilakukan pada forum yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Materi visi dan misi Calon wajib mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang sedang dijalankan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang.
- (4) Naskah visi dan misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan oleh Bakal Calon pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (5) Naskah visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipublikasikan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan dengan cara dipasang pada papan pengumuman di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (6) Guna memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh kejelasan visi dan misi yang disampaikan oleh Calon, pada forum penyampaian visi dan misi diberikan ruang bagi masyarakat untuk meminta penjelasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian visi dan misi diatur dengan Peraturan Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam
Pengundian Tanda Gambar

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon yang berhak dipilih berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Setelah pengumuman Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan undian nomor tanda gambar atau nomor urut tempat duduk Calon.
- (3) Pengundian tanda gambar atau nomor urut tempat duduk Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari menjelang pemungutan suara.
- (4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dapat berupa foto Calon atau tanda gambar lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (5) Tanda gambar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti tanaman pangan, atau palawija, atau buah-buahan, atau peralatan dapur, atau yang lain.
- (6) Penetapan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum waktu kampanye dengan keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 68

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setelah masa kampanye usai, menjelang waktu pemungutan suara Panitia Pemilihan menetapkan masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 69

- (1) Guna menciptakan ketertiban, keindahan dan kondusifitas wilayah, diluar waktu kampanye Pemilihan Kepala Desa, masyarakat, Bakal Calon atau Calon dan siapapun tidak diperbolehkan:
 - a. memasang gambar, foto pribadi/ Bakal Calon/ Calon yang bersifat ajakan memilih atau mohon dukungan;
 - b. memasang baliho, spanduk atau sejenis yang bernada kampanye mendukung salah satu masyarakat yang terindikasi akan mencalonkan sebagai Kepala Desa, Bakal Calon dan Calon;

- c. memasang/ memperlihatkan/ mempertontonkan barang-barang *doorprize* berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. membuat/ menyebarluaskan selebaran/ kupon *doorprize* berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Diluar waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas sampai dengan menjelang waktu kampanye dan setelah waktu kampanye.
- (3) Apabila ternyata diluar waktu kampanye terdapat pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim Pengawas melakukan penertiban dibantu pihak pemerintahan Desa dan aparat keamanan dan apabila terdapat unsur pidananya akan dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan menyusun Peraturan mengenai tata cara kampanye.
- (2) Tata cara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
- a. bentuk kampanye (perorangan atau bersama);
 - b. waktu kampanye;
 - c. pemasangan tanda gambar;
 - d. materi kampanye;
 - e. larangan kampanye; dan
 - f. sanksi pelanggaran kampanye.
- (3) Materi kampanye berisi program-program pembangunan Desa yang akan dilaksanakan apabila Calon terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Kampanye Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak diperbolehkan antara lain:
- a. menyinggung suku, ras dan agama;
 - b. mendiskreditkan/ menghina/ merendahkan Calon lain dan keluarganya;
 - c. memasang/ memperlihatkan/ mempertontonkan kepada masyarakat barang-barang *doorprize* kecuali telah didaftarkan pada pihak berwenang serta harus dilakukan pengundian tanpa syarat dalam waktu 1 x 24 jam mengikat bagi Calon yang terpilih maupun Calon yang tidak terpilih sebagai Kepala Desa;
 - d. memasang tanda gambar/ foto Calon yang berdekatan dengan tempat tinggal Calon lain, kecuali atas izin Calon yang bersangkutan;
 - e. memasang tanda gambar di tempat umum dan tempat ibadah, antara lain lingkungan balai Desa, kantor Kepala Desa, masjid, sekolah, puskesmas, kantor pemerintah dan tempat lain milik umum;
 - f. melakukan pawai kendaraan bermotor;

- g. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat;
 - h. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melibatkan aparat Pemerintah Desa dan anggota Panitia Pemilihan;
 - j. memasang tanda gambar/ foto Calon yang berakibat menutupi/ merusak/ menghalangi tanda gambar/ foto Calon lain; dan
 - k. merugikan kepentingan umum.
- (5) Ketentuan jarak/ radius berdekatan dengan tempat tinggal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diatur dengan Peraturan Panitia Pemilihan.

BAB X SAKSI

Pasal 71

- (1) Untuk menjamin Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan transparan serta pelaksanaan yang jujur dan adil maka Calon menunjuk Saksi.
- (2) Saksi yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) adalah seorang yang ditunjuk oleh Calon yang dibuktikan dengan surat kuasa dari Calon.
- (3) Saksi berhak mengikuti jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Saksi ikut menandatangani catatan penghitungan suara dan berita acara penghitungan suara.
- (5) Ada atau tidak adanya tanda tangan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi sah atau tidak sah hasil pemungutan suara.

Pasal 72

- (1) Sebelum penghitungan suara ditawarkan kepada Calon untuk mengikuti jalannya penghitungan suara.
- (2) Apabila ternyata memilih meninggalkan tempat pemungutan suara dan tidak mengikuti jalannya penghitungan suara, masing-masing Calon membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi bahwa Calon menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi untuk mengikuti jalannya penghitungan suara dan mengambil keputusan mengenai pelaksanaan dan hasil penghitungan suara.
- (4) Dengan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Calon wajib menerima hasil keputusan penghitungan suara dan tidak akan mengajukan keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 73

Saksi wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan suara dan berperan serta dalam kelancaran pemungutan suara.

Pasal 74

Pada saat penghitungan suara, Saksi wajib memperhatikan dan meneliti kartu suara untuk menentukan sah atau tidak sah kartu suara sesuai ketentuan.

BAB XI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu dan tempat pemungutan suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, tahun;
 - b. waktu pembukaan dan penutupan rapat pemungutan suara; dan
 - c. kemungkinan perpanjangan waktu rapat pemungutan suara.
- (3) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 76

Panitia Pemilihan mengumumkan tentang akan diadakannya pemungutan suara paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 77

- (1) Selain mengumumkan akan diadakannya pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitia Pemilihan memberitahukan atau mengundang penduduk yang berhak memilih untuk menggunakan hak memilihnya pada saat pemungutan suara.
- (2) Pemberitahuan atau undangan kepada penduduk yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Pemberitahuan dengan Tanda Bukti Penerimaan.

- (3) Pemberitahuan atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada yang bersangkutan atau keluarganya paling lama 1 (satu) hari menjelang hari pemungutan suara.
- (4) Dalam Surat Pemberitahuan dicantumkan nama dan nomor pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap, tempat dan waktu Pemungutan Suara.
- (5) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, paling lama 1 (satu) hari menjelang hari pemungutan suara tetapi belum menerima Surat Pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 78

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan tempat pemungutan suara, alat untuk pemberian suara dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan.
- (2) Alat untuk pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kartu suara.
- (3) Panitia Pemilihan menyiapkan bilik suara dengan mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan keamanan dan cuaca.
- (4) Penyiapan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan prinsip efisien, tertib, dan aman.
- (5) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan hanya dalam 1 (satu) lokasi.

Pasal 79

- (1) Sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Panitia Pemilihan dan Calon meneliti tempat pemungutan suara dan kelengkapannya.
- (2) Sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Panitia Pemilihan menyiapkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara yang akan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Calon.

Pasal 80

- (1) Panitia Pemilihan mengundang Calon untuk hadir pada kegiatan pemungutan suara sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila sebelum pemungutan suara dilaksanakan terdapat Calon yang berhalangan hadir diluar kemampuan, maka harus izin tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai dengan alasan-alasannya dan diumumkan.
- (3) Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon menunjuk salah satu Saksi untuk turut memeriksa tempat pemungutan suara dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dengan Surat Kuasa.

Pasal 81

- (1) Pemungutan Suara dilakukan dalam rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum rapat pemungutan suara dimulai Panitia Pemilihan membacakan Tata Cara Pemungutan Suara.
- (4) Penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang akan menggunakan hak memilihnya harus datang ke Tempat Pemungutan Suara sebelum pemungutan/ pemberian suara ditutup.
- (5) Dalam rapat pemungutan suara dilaksanakan pemberian suara oleh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam bilik suara di Tempat Pemungutan Suara.
- (6) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencoblos tanda gambar.
- (7) Panitia Pemilihan menetapkan pemberian suara dengan cara mencoblos dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam hal Calon pemilih sudah berada di lingkungan Tempat Pemungutan Suara atau ruang tunggu dan waktu sudah menunjukkan waktu penutupan pemungutan suara, namun yang bersangkutan belum menggunakan hak memilih atau memberikan suara, maka yang bersangkutan tetap masih diberi kesempatan untuk menggunakan hak memilihnya atau memberikan suara.
- (9) Calon pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara setelah waktu penutupan pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 82

Sebelum melaksanakan tugas, petugas pemungutan suara mengangkat sumpah/ janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan dihadapan warga masyarakat yang hadir.

Bagian Kedua Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 83

- (1) Untuk menjamin setiap warga yang mempunyai hak memilih menggunakan haknya, para penyandang disabilitas diperlakukan secara khusus.
- (2) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sedemikian rupa sehingga memudahkan yang bersangkutan memberikan hak suaranya pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memegang teguh prinsip pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Ketiga
Sahnya Pemungutan Suara

Pasal 84

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila jumlah yang menggunakan hak memilih paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang sah dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Apabila jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mencapai quorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), maka Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengundurkan rapat pemungutan suara hanya 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah diundur 1 (satu) jam belum memenuhi quorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) maka pemungutan suara menggunakan quorum 50% (lima puluh persen) dari Daftar Pemilih Tetap ditambah 1 (satu) dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak memilih kurang dari quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka paling lama 7 (tujuh) hari diadakan pemungutan suara ulang.
- (5) Pengunduran waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan tingkat kehadiran pemilih pada saat penutupan pemungutan suara.
- (7) Panitia Pemilihan setelah melaksanakan pemungutan suara, membuat berita acara pemungutan suara yang ditandatangani Calon dan Ketua Panitia Pemilihan.
- (8) Contoh Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran XIX, XX, XXI, dan XXII.

Bagian Keempat
Penghitungan Suara

Pasal 85

- (1) Panitia Pemilihan segera melaksanakan penghitungan suara disaksikan Calon dan/ atau Saksi.
- (2) Panitia Pemilihan meneliti persiapan penghitungan suara.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai Panitia Pemilihan menyiapkan Berita Acara Penghitungan Suara yang akan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan, Calon dan/ atau Saksi.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara.
- (5) Hasil Penghitungan suara diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Calon/ Saksi dan pemilih.

- (6) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani Calon, Saksi dan Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Ketua Panitia Pemilihan segera menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara setelah penghitungan suara selesai.
- (8) Contoh Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran XXIII.

Pasal 86

Sebelum melakukan penghitungan, Panitia Pemilihan menyiapkan:

- a. papan penghitungan sebagai alat bantu;
- b. blanko administrasi penghitungan;
- c. berita acara penghitungan suara; dan
- d. alat kelengkapan lain sesuai kebutuhan.

Paragraf 1

Persiapan Penghitungan Suara

Pasal 87

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup, dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan melakukan persiapan antara lain berupa penyiapan tempat/meja, petugas, Saksi, papan, dan perlengkapan serta administrasi penghitungan suara.
- (3) Jumlah tempat/ meja penghitungan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak memilih.
- (4) Satu tempat/ meja penghitungan suara yang digunakan untuk menghitung paling tinggi 750 (tujuh ratus lima puluh) kartu suara.

Pasal 88

- (1) Dalam rangka persiapan penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menunjukkan kotak suara yang masih terkunci.
- (2) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan membuka kunci kotak suara disaksikan oleh Saksi yang hadir dari masing-masing Calon.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuka dan dikeluarkan kartu suaranya serta ditunjukkan kepada Saksi bahwa kotak suara telah kosong.
- (4) Setelah kotak suara dibuka, Panitia Pemilihan membagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah tempat/ meja penghitungan suara.
- (5) Guna memudahkan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kartu suara dipak atau diikat dengan karet untuk dibagi rata ke masing-masing tempat/ meja penghitungan suara.

- (6) Koordinator masing-masing tempat/ meja penghitungan suara mengambil kartu suara disaksikan Saksi yang hadir.

Pasal 89

- (1) Atas kesepakatan atau permintaan Calon/ Saksi, Panitia Pemilihan melakukan pengecekan jumlah pemilih yang hadir dengan kartu suara yang masuk ke kotak suara.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh jumlah yang sama atau terdapat selisih namun jumlah kartu suara lebih sedikit maka penghitungan suara tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal terdapat selisih antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah kartu suara lebih banyak kartu suara, maka penghitungan suara dilaksanakan setelah mendapat kesepakatan dari Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh Calon serta tidak mempengaruhi hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (5) Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak berhasil mendapat Calon Kepala Desa Terpilih dan berlakulah pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan/ atau Kepala Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 90

- (1) Petugas membuka kartu suara yang masih terlipat dan menyajikan kepada petugas pembaca kartu suara.
- (2) Petugas pembaca kartu suara memperlihatkan kepada Saksi dan menyebutkan tanda gambar yang dicoblos atau dicontreng dan menyebut kata "SAH" jika kartu suara dinyatakan sah dan menyebut kata "TIDAK SAH" jika kartu suara dinyatakan tidak sah.
- (3) Petugas pembaca kartu suara menyerahkan kartu suara yang sah kepada Saksi dari tanda gambar yang disebut/ dicoblos atau dicontreng untuk dihimpun dan menyerahkan kepada petugas apabila kartu suara tidak sah.
- (4) Saksi menyaksikan proses penghitungan suara dan menampung kartu suara sesuai dengan Saksi dari tanda gambar yang dicoblos atau dicontreng.
- (5) Kartu suara yang ditampung Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiarkan terbuka untuk memudahkan penghitungan/ pengecekan ulang.

- (6) Setelah semua kartu suara dibacakan selesai, Saksi diberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan jumlah kartu suara yang dipegang.
- (7) Setelah melakukan pengecekan jumlah kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Saksi menandatangani lembar catatan penghitungan suara.
- (8) Setelah penghitungan suara pada setiap tempat/ meja selesai, Panitia Pemilihan merekapitulasi jumlah suara dari masing-masing tempat/ meja penghitungan suara.
- (9) Setelah melakukan pengecekan jumlah suara pada setiap tempat/ meja sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Saksi menandatangani lembar rekapitulasi penghitungan suara.
- (10) Hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dibuatkan Berita Acara Penghitungan Suara dan diumumkan pada saat itu juga.
- (11) Contoh Catatan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran XXIV.
- (12) Contoh Lembar Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tercantum dalam Lampiran XXV.

Pasal 91

- (1) Penghitungan suara dimulai atas aba-aba/ komando dari Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan mengenai suara sah dan tidak sah, petugas pembaca berkonsultasi kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan memutuskan suara sah dan tidak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terdapat tanda tangan Ketua dan stempel Panitia Pemilihan pada kartu suara dan apabila:
 - a. ada 1 (satu) coblosan pada tanda gambar; atau
 - b. ada 1 (satu) coblosan atau lebih berada di dalam bidang tanda gambar dan/ atau coblosan menyentuh garis segi empat tanda gambar, sekalipun tidak mengenai tanda gambar; atau
 - c. ada tusukan lebih dari 1 (satu), sebagian coblosan pada tanda gambar/ bidang tanda gambar sedangkan coblosan lain di luar bidang tanda gambar namun tidak mengenai tanda gambar/ bidang tanda gambar lain.
- (5) Suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila pada kartu suara:
 - a. tidak ada tanda tangan Ketua dan stempel Panitia Pemilihan; atau
 - b. tidak ada coblosan pada tanda gambar/ bidang tanda gambar; atau
 - c. coblosan berada di luar bidang tanda gambar; atau

- d. lebih dari satu tanda gambar/ bidang tanda gambar yang di coblos; atau
- e. coblosan menggunakan benda lain atau bukan alat yang telah disediakan, misal: rokok, ballpoint, jari dan lain-lain; atau
- f. tanda gambar dibuat lubang dengan mengambil sebagian tanda gambar; atau
- g. pencoblosan tanda gambar yang disertai dengan tulisan atau tanda lain pada kartu suara; atau
- h. sobek baik masih menempel maupun sobekannya hilang.

Pasal 92

- (1) Setelah penghitungan suara selesai Ketua Panitia Pemilihan, Calon dan/ atau Saksi pada hari dan tanggal itu juga segera menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Sebelum penandatanganan dilakukan Ketua Panitia Pemilihan memberi kesempatan kepada Saksi dan/ atau Calon yang hadir untuk menyampaikan keluhan/ keberatan.
- (3) Sebelum Berita Acara Penghitungan Suara ditandatangani ternyata ada keberatan dari Saksi dan/ atau Calon yang hadir, Panitia Pemilihan wajib melakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila berdasarkan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak yang keberatan tetap tidak menerima hasilnya maka Ketua Panitia Pemilihan menandatangani Barita Acara Penghitungan Suara, dan pihak-pihak yang keberatan dapat menempuh jalur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Calon dilibatkan untuk menyepakati bersama tata cara dan hasil penyelesaiannya.
- (6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.
- (7) Apabila dikemudian hari terdapat Calon yang mengingkari kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan dapat melaporkan kepada pihak berwenang.

Paragraf 3

Hasil Pemungutan Suara

Pasal 93

- (1) Panitia Pemilihan wajib melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara,
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, Surat Pernyataan/ Keterangan apabila ada, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- (3) Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disampaikan kepada BPD tidak dapat dicabut/dibatalkan.
- (4) Dalam hal laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kesalahan konten yang menyangkut data, naskah surat dan/ atau lampiran, maka kesalahan tersebut wajib diperbaiki.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 94

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat BPD.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (4) Laporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam
Calon Yang Mendapatkan Dukungan Suara Terbanyak
Yang Sama Lebih dari Satu Orang

Pasal 95

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan rapat khusus dengan Calon dan pihak-pihak terkait.
- (3) Apabila penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh Calon terpilih maka berlaku ketentuan pengangkatan Pejabat Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 96

- (1) Pemungutan suara ulang dilaksanakan apabila tidak memenuhi quorum 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) jumlah yang menggunakan hak memilih dari jumlah pemilih sah dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Pemungutan suara ulang hanya 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara selesai.

Bagian Kedelapan
Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 97

- (1) Camat melaporkan kepada Bupati usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dari BPD.
- (2) Sebelum usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, Camat wajib melakukan penelitian berkas usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian administrasi usulan pengesahan.
- (4) Administrasi usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi berkas laporan dan berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Apabila hasil penelitian berkas pencalonan ternyata ada berkas yang tidak lengkap dan/ atau tidak sah, berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada BPD dan menjadi tanggung jawab BPD dan Panitia Pemilihan.
- (6) Apabila terdapat permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa, Camat wajib menyelesaikan sebelum pengesahan oleh Bupati.
- (7) Untuk keperluan penelitian dan penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa, Camat dapat membentuk Tim dengan Keputusan Camat.

Pasal 98

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih, Bupati melakukan penelitian berdasarkan usulan dan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian administrasi usulan pengesahan dan permasalahan yang muncul.
- (4) Administrasi usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi berkas laporan dan berkas Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Permasalahan yang muncul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara.
- (6) Bupati menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 99

- (1) Untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), Bupati membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti berkas usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - b. menyelesaikan perselisihan hasil pemungutan suara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dapat berkoordinasi dengan BPD, Panitia Pemilihan, Pemerintah Desa, Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta apabila diperlukan pihak berwenang.
- (4) Rincian tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 100

- (1) Berkas usulan dan berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (4) diterima oleh Bupati apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (2) Penerimaan berkas usulan dan berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (4) untuk keperluan penelitian.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk lembar asli.

Pasal 101

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih setelah meneliti berkas usulan dan berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih telah lengkap dan sah sesuai ketentuan.
- (2) Berkas pencalonan yang belum lengkap dan tidak sah, dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui Camat untuk dipenuhi sesuai ketentuan.
- (3) Berkas pencalonan Calon yang tidak lengkap menjadi tanggung jawab BPD dan Panitia Pemilihan.

Bagian Kesembilan Mekanisme Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 102

- (1) BPD mengadakan musyawarah mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan hasilnya dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara musyawarah BPD, daftar hadir, dan hasil/ risalah musyawarah.

- (3) Ketua BPD menyampaikan surat usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan dari Panitia Pemilihan diterima, disertai Keputusan BPD beserta lampirannya.
- (4) Camat berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD dengan saran pertimbangan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Berdasarkan laporan usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dari Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih berupa Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat pelantikan.

Pasal 103

Berkas kelengkapan usulan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) berupa :

- a. Surat usulan pengesahan oleh BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD, apabila berhalangan dapat ditandatangani Wakil Ketua atau Sekretaris BPD;
- b. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, yang dilampiri Daftar Hadir Rapat, Hasil/ Risalah Musyawarah dan Berita Acara Rapat;
- c. Berita Acara Pemungutan Suara;
- d. Berita Acara Penghitungan Suara;
- e. Berkas Pencalonan Kepala Desa Terpilih;
- f. Surat Keterangan yang menyebutkan tidak ada perselisihan mengenai hasil pemungutan suara; dan
- g. Kelengkapan administrasi lain yang dipandang perlu.

Bagian Kesepuluh Pelantikan Kepala Desa

Pasal 104

- (1) Bupati melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upacara Pelantikan, dan pengambilan sumpah/ janji Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan dilaksanakan oleh Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) Pelantikan Kepala Desa dengan urutan acara:
 - a. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pengambilan sumpah/ janji;
 - d. penandatanganan Berita Acara Sumpah;
 - e. kata pelantikan;

- f. penyematan tanda jabatan;
 - g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - h. penyerahan Keputusan Bupati;
 - i. sambutan Bupati; dan
 - j. pembacaan Do'a.
- (5) Pengambilan sumpah/ janji dilakukan dihadapan rohaniawan dan 2 (dua) orang Saksi.
- (6) Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Berita Acara Serah Terima Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI dan XXVII.

Pasal 105

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang akan dilantik wajib mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar yang disingkat PDUB.
- (2) PDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pria adalah:
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak, di bagian muka tertutup 4 (empat) kancing warna perak dengan 4 (empat) saku; 2 (dua) buah di atas kanan dan kiri, serta 2 (dua) buah di bawah kanan dan kiri;
 - b. celana panjang warna putih;
 - c. sepatu fantovel warna putih dengan kaos kaki warna putih; dan
 - d. pet berwarna hitam, berlambang garuda dan pita warna perak.
- (3) PDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wanita adalah:
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak, di bagian muka tertutup 4 (empat) kancing warna perak dengan 4 (empat) saku, 2 (dua) buah di atas kanan dan kiri; serta 2 (dua) buah di bawah kanan dan kiri;
 - b. rok warna putih dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan;
 - c. sepatu fantovel warna putih; dan
 - d. pet warna hitam, berlambang garuda dan pita warna perak.
- (4) PDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 106

- (1) Tanda jabatan Kepala Desa berbentuk bulat bergerigi cahaya matahari berwarna kuning emas dengan lambang "GARUDA PANCASILA" berwarna perak berada di tengah bulatan berwarna perak.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 107

Bentuk pakaian dan tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106 adalah seperti contoh pada Lampiran XXVIII, XXIX, dan XXX.

Pasal 108

- (1) Bupati dapat melantik Kepala Desa sesuai waktu dan tempat yang diusulkan BPD lewat Camat.
- (2) Dengan pertimbangan lain Bupati dapat menentukan waktu dan tempat serta Pejabat yang melantik Kepala Desa.
- (3) Pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. faktor keamanan dan keselamatan;
 - b. paska bencana alam;
 - c. pelantikan dilaksanakan serentak;
 - d. waktu pelantikan mendesak;
 - e. Pemilihan Kepala Desa secara massal;
 - f. kondisi kesehatan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - g. perselisihan belum selesai.

BAB XII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 109

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Panitia Pemilihan, Tim Pengawas, atau pihak berwenang agar Pemilihan Kepala Desa terlaksana secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau secara tertulis dengan disertai bukti-bukti.
- (3) Pengaduan disampaikan pada waktu tahapan berkenaan masih dalam proses kecuali mengenai persyaratan pencalonan.
- (4) Pengaduan yang disampaikan setelah tahapan yang berkenaan berakhir, tidak akan dipertimbangkan.

Pasal 110

- (1) Pengaduan menyangkut administrasi Pemilihan Kepala Desa dapat langsung disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan menyangkut kinerja Panitia Pemilihan, Proses Pemilihan, dan Pelanggaran Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada Tim Pengawas Desa.

Pasal 111

- (1) Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas melakukan penelitian terhadap pengaduan masyarakat.
- (2) Hasil penelitian terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan apabila menyangkut administrasi Pemilihan Kepala Desa dan ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas apabila menyangkut tindak pidana.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak ditemukan bukti pelanggaran atau kesalahan maka segera diumumkan kepada masyarakat bahwa tahapan/ tata cara/ proses/ Bakal Calon/ Calon sudah sesuai ketentuan dan akan dilanjutkan tahapan selanjutnya, sedangkan apabila terbukti maka Panitia Pemilihan melakukan perbaikan atau pemberian sanksi bagi Bakal Calon/ Calon.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berupa:
 - a. pengguguran pencalonannya apabila terbukti persyaratan tidak benar dan tidak sah;
 - b. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - c. teguran apabila terbukti melanggar terhadap larangan dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tindak lanjut oleh Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada pihak berwenang.
- (6) Dalam hal masyarakat keberatan terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, maka pengaduan dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang oleh masyarakat dan tidak mengganggu proses Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 112

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan mengenai hasil pemungutan suara, Bupati menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut selisih jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah kartu suara yang masuk dalam kotak suara dan perselisihan hasil penghitungan suara.
- (3) Sebelum melakukan penyelesaian, Bupati melalui Tim Verifikasi melakukan kajian dan penelitian awal untuk menentukan apakah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan pemeriksaan dokumen pemungutan suara.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Calon atau hanya Calon yang berselisih dan pihak terkait.
- (5) Penyelesaian yang dilakukan oleh Bupati bersifat final dan selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pemungutan suara, Calon yang terbukti mendapat dukungan suara terbanyak akan disahkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati.

- (6) Aduan yang disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan jika melebihi batas waktu tersebut, maka pengaduannya tidak diperhatikan.

BAB XIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 113

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan kepada Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas melalui Pemerintah Desa.
- (3) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan Panitia Pemilihan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/ surat suara, pembuatan tanda gambar Calon dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. tempat pemungutan suara dan kelengkapannya;
 - d. penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - e. pelaksanaan ujian penyaringan;
 - f. pelaksanaan penyampaian visi dan misi;
 - g. konsumsi dan pelaksanaan rapat;
 - h. honor Panitia Pemilihan dan petugas;
 - i. biaya perjalanan dinas koordinasi atau pelatihan; dan
 - j. penyelenggaraan pelantikan apabila dilaksanakan di Desa.
- (4) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan Tim Pengawas untuk:
 - a. administrasi;
 - b. biaya rapat-rapat;
 - c. honor Tim Pengawas; dan
 - d. biaya perjalanan dinas koordinasi dan pelatihan.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada Desa.
- (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan biaya Pemungutan Suara Ulang dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat bersumber dari:
 - a. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. alokasi dana Desa;
 - c. bantuan keuangan; dan
 - d. pendapatan asli Desa.

Pasal 114

- (1) Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas melalui Kepala Desa menyampaikan rencana biaya pemilihan kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa.

- (2) Bupati melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memberi persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan kesediaan anggaran paling lama 30 (tiga puluh) hari rencana biaya diajukan oleh Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa.

BAB XIV
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM
DAN IZIN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pencalonan

Pasal 115

- (1) Kepala Desa dapat mengikuti pencalonan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pencalonan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemilu Legislatif:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - 3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
 - 4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. Pemilihan Kepala Daerah:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 116

- (1) Kepala Desa yang akan mengikuti pencalonan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui BPD.
- (2) Berdasarkan pengajuan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memproses dan menyampaikan usulan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberhentikan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Izin Pencalonan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 117

- (1) Kepala Desa yang akan mengikuti pencalonan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), harus mendapat izin dari Bupati.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Kepala Desa:
 - a. tidak sedang dalam proses pemberian sanksi berupa teguran dan/ atau pemberhentian sementara;
 - b. tidak sedang dalam proses hukum karena tindak pidana;
 - c. tidak sedang mempunyai tanggungan keuangan terhadap Pemerintah dan/ atau Pemerintah Desa; dan
 - d. berdasarkan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa tidak ditemukan pelanggaran dan penyelewengan.

Bagian Ketiga Cuti Khusus

Pasal 118

- (1) Kepala Desa yang akan mengikuti pencalonan :
 - a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Pemilihan Kepala Daerah:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemilihan Kepala Desa

mengajukan permohonan cuti khusus kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memproses dan menyampaikan permohonan cuti khusus kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa yang mengikuti pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Pasal 119

- (1) Pemberian Cuti khusus bagi Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan cuti khusus disertai penunjukkan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa
- (3) Apabila Sekretaris Desa berhalangan maka dapat ditunjuk Perangkat Desa yang dipandang mampu sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.

Pasal 120

- (1) Kepala Desa mengajukan cuti khusus secara tertulis dengan dilampiri Surat Pernyataan penyerahan fasilitas yang dipergunakan.
- (2) Kepala Desa yang mengajukan cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kewenangan sebagai Kepala Desa diserahkan kepada Pemerintah Desa yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa disaksikan oleh Camat.

Bagian Keempat Cuti Berhalangan Melaksanakan Tugas

Pasal 121

- (1) Kepala Desa yang berhalangan menjalankan tugas, dapat diberikan cuti paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Desa yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugas kembali sebelum masa cutinya berakhir.
- (3) Kepala Desa yang akan melaksanakan tugas kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis disertai permohonan melaksanakan tugas kembali kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Berdasarkan laporan Kepala Desa dan pertimbangan Camat, Bupati dapat mengaktifkan kembali Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kepala Desa yang sedang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih menerima penghasilan tetap, tetapi tidak diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya.

Pasal 122

- (1) Kepala Desa mengajukan cuti karena alasan penting, sakit, merasa terancam fisik dan jiwanya, serta hal-hal lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, secara tertulis dengan dilampiri Surat Pernyataan penyerahan fasilitas yang dipergunakan.
- (2) Kepala Desa yang mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan sebagai Kepala Desa dicabut dan diserahkan kepada Pemerintah Desa yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa disaksikan oleh Camat.

Pasal 123

Kepala Desa yang menjalankan cuti khusus dalam rangka pencalonan dan cuti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 121 tetap menyerahkan hak dan kewenangan, kecuali penghasilan tetap Kepala Desa.

Bagian Kelima Lama Cuti

Pasal 124

- (1) Cuti Kepala Desa diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapan cuti.
- (2) Kepala Desa yang masa cutinya berakhir, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan melaksanakan tugas kembali.

Bagian Keenam Kepala Desa Yang Terpilih Dalam Pencalonan

Pasal 125

- (1) Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan/ atau telah dilantik akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa akan diberhentikan setelah berakhir masa jabatannya kemudian dilantik menjadi Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketujuh Pemberian Sanksi

Pasal 126

- (1) Kepala Desa yang menjalankan cuti tidak menyerahkan hak dan kewenangan serta fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 122, akan diberi teguran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang telah berakhir menjalankan cuti tidak melapor kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk maka akan diberi teguran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN KEPALA DESA

Pasal 127

- (1) Kepala Desa yang akan melakukan perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya atau perceraian mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Camat melakukan penelitian terhadap permohonan izin kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai saran dan pertimbangan seperlunya.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dibuatkan Berita Acara penelitian dan pemberian saran pertimbangan serta dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan izin kepada Kepala Desa.
- (5) Sebelum menerbitkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemanggilan yang bersangkutan untuk dilakukan penelitian, saran dan pertimbangan.
- (6) Izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam memproses izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB XVI IZIN TIDAK MASUK KERJA BAGI KEPALA DESA

Pasal 128

- (1) Kepala Desa yang tidak masuk kerja, memberitahukan secara tertulis kepada Camat.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan sakit lebih dari 3 (tiga) hari, harus dilampiri keterangan dokter.

Pasal 129

- (1) Kepala Desa yang akan ke luar Desa diluar kepentingan dinas mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Camat.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Camat setelah melakukan penelitian dan pertimbangan tertentu dapat memberikan izin.

BAB XVII TEGURAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 130

- (1) Kepala Desa yang terbukti telah melakukan perbuatan tercela berupa pelanggaran indiscipliner atau mengabaikan pelayanan masyarakat atau tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa, Bupati dapat memberikan teguran secara berjenjang, yaitu teguran pertama, teguran kedua, dan khusus teguran ketiga disertai pemberhentian dari jabatannya.
- (2) Satu bulan sejak diterimanya Surat Teguran Pertama, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk memberi Surat Teguran Kedua dengan atau tanpa laporan BPD atau Camat.

- (3) Lima belas hari sejak diterimanya Surat Teguran Kedua, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk memberi Surat Teguran Ketiga/ Terakhir, dengan atau tanpa laporan BPD atau Camat.
- (4) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah memenuhi kewajiban dinyatakan selesai, dan apabila tidak dapat memenuhi kewajiban dan Kepala Desa dapat diberi Teguran Ketiga disertai pemberhentian dari jabatannya dan perkaranya dapat dilimpahkan ke Kejaksaan.

Pasal 131

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya Surat Teguran Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) Kepala Desa wajib melaksanakan kewajiban dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan BPD dengan tembusan instansi terkait.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Teguran Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Camat dan BPD dengan tembusan instansi terkait.

BAB XVIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 132

- (1) BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar larangan kepala desa:
 - a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai Ketua/ Anggota BPD/ lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan lain;
 - e. menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - f. bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara, Daftar Hadir, dan Hasil/ Risalah Musyawarah BPD.

Pasal 133

- (1) BPD mengadakan musyawarah mengenai usulan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan hasilnya dituangkan dalam keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Berita Acara Musyawarah BPD, Daftar Hadir dan Hasil/ Risalah Musyawarah).
- (4) Apabila tidak diperoleh suara mufakat, maka keputusan musyawarah diambil dari suara terbanyak dari yang hadir.
- (5) Ketua BPD menyampaikan surat usulan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak Musyawarah BPD, disertai Keputusan BPD beserta lampirannya.
- (6) Berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD, Camat menyampaikan usulan pemberhentian sementara kepada Bupati disertai saran pertimbangan dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (7) Berdasarkan usulan pemberhentian sementara dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian Kepala Desa berupa Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

Pasal 134

Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. Surat Ketua BPD perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa;
- b. Keputusan BPD tentang Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua BPD;
- c. Berita Acara Rapat/ Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Rapat/ Musyawarah BPD;
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah BPD;
- f. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 135

Kepala Desa yang diberhentikan sementara masih diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.

Pasal 136

- (1) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, hak dan kewenangan serta fasilitasnya dicabut dan diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Segala hak dan kewenangan serta fasilitas Kepala Desa berupa penghasilan dan barang inventaris yang berkaitan dengan jabatannya dicabut dan diserahkan kepada Pemerintah Desa yang diwakili oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa disaksikan oleh Camat.

Pasal 137

Kepala Desa diberhentikan sementara tanpa usulan BPD, karena:

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- b. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- c. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 138

- (1) Camat mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a dan huruf b disertai usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian sementara berupa Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

Pasal 139

- (1) Berdasarkan Surat Penetapan sebagai tersangka dari pihak berwenang, Camat mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c disertai usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian sementara berupa Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

Pasal 140

Berkas kelengkapan Usulan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 meliputi:

- a. Surat Camat perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. Surat Keterangan sebagai terdakwa dari Pengadilan, Putusan Pengadilan atau Surat Penetapan sebagai tersangka dari pihak yang berwenang;
- c. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB XIX MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 141

- (1) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat karena Kepala Desa:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara, Daftar Hadir dan hasil/ Risalah Musyawarah BPD.

Pasal 142

- (1) BPD mengadakan musyawarah mengenai usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 141 ayat (1).
- (2) Hasil musyawarah BPD dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Berita Acara Musyawarah BPD, Daftar Hadir dan Hasil/ Risalah Musyawarah.
- (4) Pimpinan BPD menyampaikan surat usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan BPD ditetapkan, disertai Keputusan Pimpinan BPD beserta lampirannya.

- (5) Berdasarkan penyampaian dari Pimpinan BPD, Camat menyampaikan usulan dimaksud kepada Bupati disertai dengan saran pertimbangan dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Berdasarkan usulan pemberhentian Kepala Desa dari Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

Pasal 143

Untuk keperluan pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan, usulan Camat disampaikan kepada Bupati paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kepala Desa memasuki akhir masa jabatan.

Pasal 144

Berkas kelengkapan Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia dari Pimpinan BPD meliputi:

- a. Surat Pimpinan BPD perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena Meninggal Dunia ditandatangani Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD;
- b. Keputusan Pimpinan BPD tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Karena Meninggal Dunia ditandatangani Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD;
- c. Berita Acara Rapat/ Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Rapat/ Musyawarah BPD (tanpa quorum);
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah BPD;
- f. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- g. Surat Keterangan Kematian.

Pasal 145

Berkas kelengkapan usulan pemberhentian Kepala Desa karena mengundurkan diri dari Pimpinan BPD meliputi:

- a. Surat Pimpinan BPD perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena Mengundurkan Diri ditandatangani Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD;
- b. Keputusan Pimpinan BPD tentang usulan pemberhentian Kepala Desa karena mengundurkan diri ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD.
- c. Berita Acara Rapat/ Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Rapat/ Musyawarah BPD (tanpa quorum);
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah BPD;
- f. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- g. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri.

Pasal 146

Berkas kelengkapan Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan dari Pimpinan BPD meliputi:

- a. Surat Pimpinan BPD perihal usulan pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan, ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD.
- b. Keputusan Pimpinan BPD tentang usulan pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan, ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD;
- c. Berita Acara Rapat/ Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Rapat/ Musyawarah BPD (tanpa quorum);
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah BPD;
- f. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- g. Berita Acara Pelantikan Kepala Desa

Pasal 147

Berkas kelengkapan Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena Berhalangan Tetap dari Pimpinan BPD meliputi:

- a. Surat Pimpinan BPD perihal usulan pemberhentian Kepala Desa karena berhalangan tetap, ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD;
- b. Keputusan Pimpinan BPD tentang usulan pemberhentian Kepala Desa karena berhalangan tetap, ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD;
- c. Berita Acara Rapat/ Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Rapat/ Musyawarah BPD (tanpa quorum);
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah BPD;
- f. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan;
- g. Keputusan Bupati tentang Izin Cuti; dan
- h. Surat Keterangan Dokter Pemerintah.

Pasal 148

- (1) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat karena Kepala Desa:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - b. dinyatakan melanggar sumpah/ janji;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban; dan
 - d. melanggar larangan Kepala Desa.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara, Daftar Hadir dan Hasil/ Risalah musyawarah BPD.

Pasal 149

- (1) BPD mengadakan musyawarah mengenai usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1).
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan hasilnya dituangkan dalam keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Berita Acara musyawarah BPD, Daftar Hadir dan Hasil/ Risalah Musyawarah.
- (4) Apabila tidak diperoleh suara mufakat, maka keputusan musyawarah diambil dari suara terbanyak dari yang hadir.
- (5) Ketua BPD menyampaikan surat usulan pemberhentian Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak musyawarah BPD, disertai Keputusan BPD beserta lampirannya.
- (6) Berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD, Camat menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati disertai saran pertimbangan dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (7) Berdasarkan usulan pemberhentian Kepala Desa dari Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian Kepala Desa berupa Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

Pasal 150

Berkas kelengkapan Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dari BPD meliputi:

- a. Surat Ketua BPD perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. Keputusan BPD tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua BPD;
- c. Berita Acara Rapat/ Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Rapat/ Musyawarah BPD;
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah BPD; dan
- f. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 151

Kepala Desa diberhentikan tanpa usulan BPD, karena:

- a. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

- b. terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 152

- (1) Berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan pemberhentian Kepala Desa dari Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian Kepala Desa berupa Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

Pasal 153

Berkas kelengkapan Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dari Camat meliputi:

- a. Surat Camat perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. Putusan Pengadilan; dan
- c. Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 154

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dari jabatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dari jabatannya sejak diterima atau diumumkan Keputusan Pemberhentian, maka segala hak dan kewenangan serta fasilitasnya dicabut dan diserahkan kepada Pemerintah Desa diwakili Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 155

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dan Pasal 148, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 156

Kepala Desa diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar sumpah dan janji berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 157

- (1) Kepala Desa yang akan diberhentikan didahului pemeriksaan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghadirkan Kepala Desa yang bersangkutan kecuali dalam hal Kepala Desa meninggal dunia atau sedang menjalani pidana kurungan atau penjara.
- (3) Pemeriksaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepala Desa yang akan diberhentikan.

BAB XX

PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS HARIAN KEPALA DESA

Pasal 158

- (1) Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. Kepala Desa kembali menjalankan tugas;
 - d. diangkat Penjabat Kepala Desa; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pengangkatan Penjabat

Pasal 159

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) BPD mengadakan musyawarah membahas usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah pemberhentian Kepala Desa.
- (3) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD dilampiri Berita Acara musyawarah BPD, Daftar Hadir dan Hasil/ Risalah Musyawarah.
- (5) Berdasarkan hasil musyawarah, Ketua BPD menyampaikan surat usulan pengangkatan penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Keputusan BPD beserta lampirannya.
- (6) Camat berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD dengan saran pertimbangan menyampaikan usulan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pengangkatan penjabat Kepala Desa dimaksud berupa Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat pelantikan.

Pasal 161

- (1) Usulan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (5), disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usulan pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Dalam hal usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena pemberhentian Penjabat Kepala Desa maka usulan dilakukan bersamaan dengan usulan Penjabat Kepala Desa yang baru.

Pasal 162

Berkas kelengkapan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dari Ketua BPD meliputi:

- a. Surat Ketua BPD perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- b. Keputusan BPD tentang Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- c. Berita Acara Musyawarah BPD;
- d. Daftar Hadir Musyawarah BPD; dan
- e. Hasil/ Risalah Musyawarah.

Pasal 163

- (1) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa, maka usulan kepada Bupati dilakukan oleh Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Setelah melakukan penelitian Camat berdasarkan aspirasi masyarakat dengan saran pertimbangan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat pelantikan.

Pasal 164

- (1) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Camat di Desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditentukan lain.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas Penjabat Kepala Desa mengangkat sumpah/ janji.
- (3) Pengangkatan sumpah/ janji dilakukan dalam upacara pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (4) Sumpah/ janji penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
- (5) Pengangkatan sumpah/ janji dan pelantikan Penjabat Kepala Desa berpedoman pada ketentuan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa.

Pasal 165

Pakaian pelantikan Penjabat Kepala Desa adalah pakaian dinas hari itu atau ditentukan lain.

Bagian Kedua Pemberhentian Penjabat

Pasal 166

- (1) Penjabat Kepala Desa berdasarkan aspirasi masyarakat dapat diberhentikan dan diganti sebelum berakhirnya masa jabatan atas usul BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusyawarahkan dalam rapat BPD.

- (3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD mengusulkan pemberhentian dan penggantian Pejabat Kepala Desa dengan Keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 167

- (1) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian Pejabat Kepala Desa, maka usulan kepada Bupati dilakukan oleh Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Setelah melakukan penelitian Camat berdasarkan aspirasi masyarakat dengan saran pertimbangan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian pejabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat pelantikan.

Pasal 168

- (1) Pejabat Kepala Desa diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. dilantik Kepala Desa baru;
 - d. dilantik Pejabat Kepala Desa baru;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - h. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - i. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak memperhatikan surat teguran pertama; dan
 - l. diusulkan pemberhentian oleh BPD dan/ atau Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pemberhentian Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 169

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui masyawarah Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan Calon.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 170

Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat diberhentikan atau diganti sebelum habis masa jabatannya, apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 171

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan kepala Desa antarwaktu oleh Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
IZIN PENCALONAN KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Ketentuan Pencalonan

Pasal 172

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pencalonan Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan izin mengikuti Pencalonan Kepala Desa wajib mendapat rekomendasi/ izin dari kepala satuan kerja, dengan ketentuan:
 - c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Bukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 173

Selama mengikuti Pencalonan Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil:

- a. tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif dan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedinasan/ jabatan;
- b. segala kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi Calon/ kampanye dilakukan di luar hari dan jam kerja; dan
- c. dilarang memanfaatkan fasilitas dinas/ jabatan.

Pasal 174

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengajukan permohonan dibebaskan sementara dari jabatan organik dan yang bersangkutan tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pencalonan Kepala Desa tidak terpilih wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (3) Format permohonan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat di Lampiran XXVI dan XXVII.

Pasal 175

- (1) Setelah selesai berakhir masa jabatannya dan tidak mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa, maka Pegawai Negeri Sipil wajib mengajukan permohonan untuk diangkat kembali dalam jabatan organik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat di Lampiran XXVIII.

Pasal 176

- (1) Selama dibebaskan dari jabatan organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil:
 - a. berhak atas gaji dan penghasilan lain, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
 - b. wajib melaporkan mutasi keluarga melalui satuan kerja/ unit kerja;
 - c. mendapat penilaian pelaksanaan pekerjaan/ penilaian sasaran kerja oleh satuan kerja induknya;
 - d. dapat mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pension;
 - e. dapat melakukan perkawinan dan perceraian;
 - f. berlaku ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - g. apabila mencapai usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Prosedur Pencalonan

Pasal 177

Proses penyelesaian permohonan izin dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak berkas permohonan lengkap diterima Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 178

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pencalonan Kepala Desa mengajukan permohonan izin secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala satuan kerja/ unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat rekomendasi dari kepala satuan kerja/ unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Kepala satuan kerja/ unit kerja meneruskan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara hierarki.
- (4) Surat izin mengikuti pencalonan Kepala Desa ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang atas nama Bupati.
- (5) Format permohonan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XXIX dan XXX.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 179

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 180

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 Agustus 2014

BUPATI PEMALANG

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 6 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 26 TAHUN 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Formulir A

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan kepala desa.

.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Meterai
Rp. 6000,-

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Formulir B

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan kepala desa.

.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Meterai
Rp. 6000,-

.....

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Formulir C

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, kemudian sebagai bukti dicalonkan, terlampir bukti dukungan dari warga desa sebanyak KTP asli beserta foto kopinya. Apabila bukti dukungan ternyata tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa, dan apabila terbukti dikemudian hari bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Meterai
Rp. 6000,-

.....

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA



Formulir D

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN ATAU LEBIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Camat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa, Saudara :

Nama :

Tempat tgl lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

selama tercatat sebagai penduduk desa kecamatan, yang bersangkutan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama tiga kali masa jabatan atau lebih.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

CAMAT

.....

*) dilampiri surat pernyataan Formulir E

NIP.

(alamat)

.....

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Formulir E

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN ATAU LEBIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan atau lebih.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan kepala desa.

.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Meterai
Rp. 6000,-

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Formulir F

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan kepala desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan kepala desa.

Mengesahkan :
Camat

.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Meterai
Rp. 6000,-

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Formulir G

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA
KARENA MELANGGAR LARANGAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan kepala desa.

.....

Mengesahkan

Camat

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Meterai
Rp. 6000,-

(.....)

(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Formulir H

**KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN
DESA
RT..... – RW...../RW**

**SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN
BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA
Nomor :**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan : Ketua RT..... RW...../Ketua RW.....

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Terdaftar sebagai penduduk, dan bertempat tinggal tetap di Desa
Sejak tanggal/Tahunsampai dengan tanggal / tahun
..... dengan NIK Nomor KK
....., sehingga dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-
putus yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di
Desa.....Kecamatan.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di, tanggal

Ketua RT.... RW...../Ketua RW.....

(.....)

* Dilampiri Fotocopy KTP dan KK

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA



Formulir I

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN
DESA

SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN
BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Terdaftar sebagai penduduk, dan bertempat tinggal tetap di Desa
Sejak tanggal/Tahunsampai dengan tanggal / tahun
..... dengan NIK Nomor KK
....., sehingga dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-
putus yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di
Desa.....Kecamatan.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di, tanggal
Kepala Desa Kecamatan

(.....)

* Dilampiri Fotocopy KTP dan KK

(alamat)
.....

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Formulir J



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN
DESA

SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN
BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA
(PUTRA DESA)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Jabatan : Kepala DesaKecamatan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Jenis Kelamin :

Agama :

Tempat / Tgl. Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

sebagai Putra Desa dan saat ini terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa Sejak (tanggal/Tahun)sampai dengan (tanggal/Tahun) dengan NIK Nomor KK, sehingga yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk, dan bertempat tinggal tetap di Desa.....Kecamatan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Mengesahkan
Camat

.....
Kepala Desa

(.....)

(.....)

* Dilampiri Fotocopy KTP dan KK

(alamat)

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Formulir K

**SURAT PERNYATAAN
SEHAT ROHANI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya nyata-nyata tidak terganggu jiwanya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan kepala desa.

.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Meterai
Rp6000,00

MENGETAHUI,

Saksi-saksi :

1. Nama :
.....tanda tangan

KEPALA DESA

2. Nama :
.....tanda tangan

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Formulir L

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN YANG MELUAS DI MASYARAKAT


Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Tempat/Tgl.Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat Desa..... Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan kepala desa.

.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN



Mengetahui :

B P D Desa
Ketua/Wakil
(.....)

Kepala Desa
(.....)

MUI Desa/Kecamatan
(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Formulir M

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI PUTRA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya benar-benar lahir, dan pernah bertempat tinggal di Desa.....Kecamatan sejak tanggal/tahun sampai dengan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan kepala desa.

Saksi-saksi :

1. Nama : YANG MEMBUAT PERNYATAAN
.....tanda tangan

2. Nama :
.....tanda tangan



Mengesahkan
Camat

Mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Formulir N

SURAT PERNYATAAN
PERNAH DIPIDANA YANG BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG ULANG

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

- Pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih Sejak tanggal/Tahunsampai dengan serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- Telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik mengenai kejahatan tersebut di atas pada tanggal di surat kabar/media masa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan kepala desa.

Mengetahui :
Kepala Desa

.....,
Yang menyatakan,

Meterai
Rp. 6000,-

(.....) (.....)

* Dilampiri Fotocopy dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/selebaran.

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

NO	NAMA PEMILIH	L / P	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KET
				Jumlah Halaman ini	
				Jumlah s/d Halaman sebelumnya	
				Jumlah s/d halaman ini	

NO	NAMA PEMILIH	L / P	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KET
Jumlah Halaman ini					
Jumlah s/d Halaman sebelumnya					
Jumlah s/d halaman					

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA AKHIR
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO	NAMA PEMILIH	L / P	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KET
				Jumlah Halaman ini	
				Jumlah s/d Halaman sebelumnya	
				Jumlah s/d halaman ini	

NO	NAMA PEMILIH	L / P	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KET
				Jumlah Halaman ini	
				Jumlah s/d Halaman sebelumnya	
				Jumlah s/d halaman ini	

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO	NAMA PEMILIH	L / P	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KET

Jumlah Halaman ini	
Jumlah s/d Halaman sebelumnya	
Jumlah s/d halaman ini	

NO	NAMA PEMILIH	L / P	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KET
Jumlah Halaman ini					
Jumlah s/d Halaman sebelumnya					
Jumlah s/d halaman ini					

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,

CAMAT

(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

JUNAE DI

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA
HASIL UJIAN PENYARINGAN CALON KEPALA DESA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan ujian penyaringan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, diperoleh hasil ujian sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON	PEKERJAAN	NOMOR PENDAFTARAN	ALAMAT	NILAI UJIAN	RANGKING
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA
(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN XIX

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 dan Pasal ayat, Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berjalan lancar, aman, tertib dan teratur.

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah jiwa dan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak jiwa, sehingga TELAH memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- CALON KEPALA DESA
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA
(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN XX

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA
PENGUNDURAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 dan Pasal ayat Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor tentang Tata Cara Pemungutan Suara.

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah jiwa, dan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak memilih sampai batas waktu pukul WIB sebanyak jiwa, sehingga **BELUM** memenuhi quorum 2/3 (dua pertiga) dari Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa maka waktu pemungutan suara diundur 1 (satu) jam sampai dengan pukul WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- CALON KEPALA DESA
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA
(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN XXI

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
(SETELAH PENGUNDURAN WAKTU SATU JAM)

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 dan Pasal ayat Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berjalan lancar, aman, tertib dan teratur.

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah jiwa, dan setelah dilakukan pengunduran waktu 1 (satu) jam (pukul WIB), jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak jiwa, sehingga **TELAH** memenuhi quorum 2/3 (dua pertiga) dari Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- CALON KEPALA DESA
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN XXII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
(SETELAH PENGUNDURAN WAKTU SATU JAM)

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 dan Pasal ayat Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berjalan lancar, aman, tertib dan teratur.

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah jiwa, dan setelah dilakukan pengunduran waktu 1 (satu) jam (pukul WIB), jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak jiwa, sehingga **BELUM** memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka quorum ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari DPT ditambah 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CALON KEPALA DESA

1.
2.
3.
4.
5.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN PEMALANG


BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 dan Pasal ayat Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa bersama dengan para saksi, dengan hasil sebagai berikut :

- 1. JUMLAH KARTU SUARA YANG TERSEDIA :
- 2. JUMLAH PEMILIH YANG HADIR MENGGUNAKAN HAK PILIH :
- 3. JUMLAH SUARA TIDAK SAH (DIPAKAI TETAPI SUARANYA TIDAK SAH) :
- 4. JUMLAH SUARA SAH :
- 4.1. Sdr. (Gambar) :
- 4.2. Sdr. (Gambar) :
- 4.3. Sdr. (Gambar) :
- 4.4. Sdr. (Gambar) :
- 4.5. Sdr. (Gambar) :
- 5. JUMLAH SISA KARTU SUARA YANG TIDAK TERPAKAI :
- Ditukar sebelum dipakai karena rusak dan sebagainya :
- Sisa tidak dipakai :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA
(.....)

PARA SAKSI

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

CALON KEPALA DESA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN XXIV

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

CATATAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

NO	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA										JUMLAH	KETERANGAN
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
	SUARA SAH													
	SUARA TIDAK SAH													
	JUMLAH													

Saksi
1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Calon Kepala Desa
1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua**
.....

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN XXV

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

NO	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH	KETERANGAN	
			MEJA I	MEJA II	MEJA III	MEJA IV	MEJA V	MEJA VI	MEJA VII	MEJA VIII	MEJA IX	MEJA X	MEJA XI			
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
			SUARA SAH													
			SUARA TIDAK SAH													
			JUMLAH													

Saksi

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

5. (.....)

Calon Kepala Desa

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

5. (.....)

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua**

(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap
Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN XXVI

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI PEMALANG

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... dengan mengambil tempat di, berdasarkan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : tanggal tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang, saya :

Nama :

Alamat : Desa Kecamatan

Telah mengangkat Sumpah/Janji Jabatan secara agama sebagai berikut :

“DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Demikian Berita Acara Pengangkatan Sumpah/Janji Jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH/JANJI

YANG MENGAMBIL SUMPAH/JANJI

.....

.....

ROHANIWAN

.....

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

J U N A E D I

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan Pasal 100 ayat (4) huruf g. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : tanggal tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
Jabatan : Mantan Kepala Desa
selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
2. N a m a :
Jabatan : Kepala Desa
selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Telah melakukan serah terima jabatan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang, yaitu :

1. **PIHAK PERTAMA** : Telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa, sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.
2. **PIHAK KEDUA** : Telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatan Pihak Pertama sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Dibuat di Pemalang

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

MENGETAHUI,
BUPATI PEMALANG

.....

BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd


J U N A E D I

LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA




BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 26 TAHUN 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA



BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd


JUNAEDI

LAMPIRAN XXX

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA



BUPATI PEMALANG

Cap

Ttd

JUNAEDI